













 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	13/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2010
	Tanggal Revisi	September 2012
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan <u>Ir. Muhammad Ridwan, M.M., M.P</u> NIP. 19630306 198603 1 004
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nama SOP	Pola Kerja Pengawasan Karantina Ikan di Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
PUSAT KARANTINA IKAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 2. PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan. 3. Permen KP No. PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina. 4. Permen KP No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. 5. Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. 7. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 8. Kepmen KP No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Karantina Ikan. 2. PHPI. 3. PPNS Karantina Ikan. 	
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penahanan. 2. SOP Pemusnahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer. 2. Alat tulis kantor. 	
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:	

SOP Pola Kerja Pengawasan Karantina Ikan di Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala UPT	Kabid Wasdalin	Kasi Wasdal	Koord. Pjb. Fungsional PHPI	Petugas KI/ Pjb Fungsional PHPI	PPNS Karantina Ikan	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menetapkan strategi pendekatan pola pengawasan (preemitive, responsif, persuasif dan koordinasi).							Data	60 menit	Disposisi	
2.	Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa HPI/HPIK di tempat-tempat pemasukan/ pengeluaran disetujui kepala UPT.							Disposisi	5 menit	Konsep	
3.	Melaksanakan pengawasan lalulintas media pembawa HPI/HPIK di tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran media yang ada dalam area kerja dan/atau di atas alat angkut atau pada saat diturunkan dari alat angkut (air, udara, darat) yang berupa barang muatan, barang kiriman, barang tentengan dan penumpang di tempat-tempat keberangkatan atau kedatangan disetiap pintu/terminal/cargo bandara, laut, sungai, penyeberangan, pos perbatasan negara dan kantor pos.							Laporan dan Disposisi	45 menit	Laporan	
4.	Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina ikan dan atau lainnya yakni : a. Dokumen kelengkapan sertifikasi yang disyaratkan dari/ke suatu negara/area lain (sertifikat kesehatan ikan; Fish Health Certificate and Fish Product); b. Dokumen perijinan/rekomendasi yang disyaratkan dari/ke suatu negara/area lain (surat ijin/rekomendasi pemasukan/pengeluaran/kuota, dll); c. Dokumen lain terkait lalu-lintas ikan lainnya (AWB, PIB/PEB/LC, Invoice, Packing List, dll);					 		Data	15 menit	Laporan	

5.	Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dan atau persyaratan lainnya berupa identifikasi dokumen yang menyertai lalu-lintas media pembawa, meliputi : a. Keabsahan/kebenaran dokumen; b. Tanggal penerbitandokumen dan masa berlaku dokumen; c. Kesesuaian/kecocokan data/informasi dalam dokumen dengan media pembawa yang dilalulintaskan.						Data	15 menit	Laporan	
6.	Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa berupa kegiatan memeriksa kecocokan jenis, ukuran, volume/jumlah media pembawa yang dilalulintaskan dengan data/informasi isi dokumen yang menyertai media pembawa tersebut.						Konsep	15 menit	Surat	
7.	Mengamankan dan mengawasi lalu-lintas media pembawa yang tidak memenuhi ketentuan prosedur karantina ikan dan menginformasikan/melaporkan kepada petugas yang berwenang.						Surat	45 menit	Rekomendasi /laporan	
8.	Melakukan koordinasi secara optimal dalam pengawasan lalu-lintas media pembawa HPI/HPIK di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran.						Data	45 menit	Konsep	
9.	Melakukan evaluasi rencana pengawasan lalu-lintas media pembawa HPI/HPIK di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran.						Konsep	45 menit	Konsep	